



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 148-K/PM.II-09/AU/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARRIKO FESFUSI
Pangkat/Nrp : Lettu Pnb /536500
Jabatan : Perwira Penerbang Gol. VIII Skadron Udara 7
Kesatuan : Lanud Suryadarma
Tempat dan tanggal lahir : Lirik Rio, 26 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Jatayu Lanud Suryadarma Kalijati Subang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Satpoau Lanud Suryadarma.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Suryadarma selaku
Papera
Nomor : Kep/96/IV/2012 tanggal 8 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/K/AU/II-09/VI/2012
tanggal 29
Juni 2012.

Terdakwa dan 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah
dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa
dihadapkan di persidangan.
c Surat dari Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/ 2012 tanggal 24
Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Lettu Pnb
Harriko Fesfusi Nrp. 536500 tidak dapat dihadirkan ke persidangan
dikarenakan yang bersangkutan an sampai saat ini masih desersi belum
kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak
ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.

II-09/VI/2012 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/K/AU/
tanggal 29 Juni 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang
dibacakan dari BAP Satpomau Lanud Suryadarma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,-
(Dua puluh ribu rupiah)
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian Dinas Skadron Udara 7 Lanud darma Tmt. 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 tanggal 9 April 2012 dari Lanud Suryadarma ,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadiri kan Terdakwa atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp.536500 dipersidang an Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp.536500 di persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini masih desersi tidak kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu -waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Ma Lanud Suryadarma, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Lettu Pnb Herriko Fesfusi) adalah anggota TNI AU yang masih berdinast aktif di Lanud Suryadarma, dengan jabatan Perwira Penerbang Gol VII Skadron Udara 7, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas di Lanud Suryadarma dengan Pangkat Lettu Pnb Nrp. 536500.
- Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah keluarga, masalah utang piutang dan masalah dengan perempuan lain sehingga Terdakwa Grounded tidak diijinkan untuk terbang oleh Kasau.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa setelah kesatuan mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan memerintahkan Saksi-3 (Praka Sigid Warsono) dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa ke rumah istrinya di Jogja namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2012 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Suryadarma atau selama \pm 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Adi Putra Buana
Pangkat/Nrp. : Kapten Pnb / 531131
Jabatan : Ka Urdal Skadron Udara 7
Kesatuan : Lanud Suryadarma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Karawang, 27 April 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Komplek Cendrawasih Lanud Suryadarma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2009 sejak Terdakwa menjadi siswa KPIPH di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai hutang.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2012 Terdakwa mengirim pesan melalui surat yang diterima oleh Praka Sigid Warsanto yang berisi mengucapkan selamat pada Saksi atas lahirnya anak ke dua.
4. Bahwa Saksi memerintahkan secara lisan kepada seluruh anggota Skadron Udara 7 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemu kan.
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa baik dan bertanggung jawab.

Saksi-II

: Nama lengkap : Kadek Dwi Indira M
Pangkat/Nrp. : Lettu Pnb / 536388
Jabatan : Pa Penerbang Gol. VIII Skadron Udara
Kesatuan : Lanud Suryadarma
Tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 9 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Cendrawasih Lanud Suryadarma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2004 sejak sama-sama masuk Taruna satu kesatuan di Lanud Suryadarma dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan berawal dari ada SMS gelap keada Kasau yang berisi tentang tindak pidana Asusila pada saat Sekbang di Jogja, kemudian Kasau menghubungi Komandan Lanud Suryadarma selanjutnya Terdakwa tidak di iijinkan terbang oleh Kasau.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah istri Terdakwa di Jogja namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa baik dan bertanggung jawab

Saksi-III

: Nama lengkap : Sigid Warsanto
Pangkat/Nrp. : Praka / 529828
Jabatan : Anggota Skadron Udara 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Lanud Suryadarma

Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 24 Februari 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Komplek Cendrawasih Lanud Suryadarma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 karena sama-sama bertugas di Lanud Suryadarma dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan karena mempunyai masalah keluarga, mempunyai masalah dengan perempuan lain, dan mempunyai masalah utang piutang sehingga di Grounded tidak boleh terbang.
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa selalu baik dan ber-tanggungjawab tetapi setelah tidak boleh terbang Terdakwa kelihatan tertekan.
4. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Desember 2011 pada malam hari Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya, setelah bertemu Saksi dititipi surat dan kunci rumah oleh Terdakwa untuk disampaikan kepada Kapten Pnb Adi Putra Buana tetapi Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut.
5. Bahwa kemudian atas perintah lisan dari Kapten Pnb Adi Putra Buana sebagai Kaurdal Skadron 7 Saksi bersama teman-teman yang lain melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa para Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian Dinas Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Tmt. 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 tanggal 9 April 2012 dari Satpom Lanud Suryadarma ,
 - 1(satu) lembar Surat jawaban dari Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 di persidangan,
- telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan

hukum

satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast di Lanud Suryadarma dengan pangkat Lettu Pnb Nrp. 536500 dengan jabatan Perwira Penerbang Gol VIII Skadron Udara 7.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Satpomau Lanud Suryadarma sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A-01 /II/2012 tanggal 3 Februari 2012 dilakukan secara berturut-turut dan dikuatkan dengan Surat Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 di persidangan dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai hutang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah istrinya di Jogja namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan saat ini perkaranya disidangkan tanggal 30 Oktober 2012 atau kurang lebih selama 302 (tiga ratus dua) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mem-pertimbangkan lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin serta lamanya pembedaan mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan

yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Herriko Fesfusi dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AU.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AU, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas Lanud Suryadarma dengan pangkat Lettu Pnb Nrp. 536500 dengan jabatan Perwira Penerbang Gol VIII Skadron Udara 7 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

- ketidak
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah istrinya di Jogja namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan
- d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan perkaranya disidangan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2011 sampai tahun 2012 bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan saat ini perkaranya disidangkan tanggal 30 Oktober 2012 atau selama \pm 302 (tiga ratus dua) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama \pm 302 (tiga ratus dua) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang..
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil lain sehingga dapat mengganggu kesiapan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas

maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian Dinas Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Tmt. 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 tanggal 9 April 2012 dari Satpom Lanud Suryadarma ,
- 1(satu) lembar Surat jawaban dari Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 di persidangan,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : HARRIKO FESFUSI LETTU PNB NRP. 536500 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian Dinas Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Tmt. 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 tanggal 9 April 2012 dari Satpom Lanud Suryadarma ,
- 1(satu) lembar Surat jawaban dari Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 di persidangan
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH.MH Mayor Chk NRP. 545823 dan Edi Purbanus, SH Mayor Chk NRP. 539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Panitera Sunti Sundari, SH Kapten Chk (K) NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH

Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

II

Ttd

Budi Purnomo, SH.MH
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Edi Purbanus, SH
Mayor Chk NRP. 539835

PANITERA

Ttd

Sunti Sundari, SH

Kapten Chk (K) NRP. 622243

Salinan ini sesuai aslinya

PANITERA

Sunti Sundari, SH

Kapten Chk (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)